



Arsip

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1247 /UN26/KP/2022
T E N T A N G**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI DIPLOMA III
(D.III) HUBUNGAN MASYARAKAT, FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG**

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa Ketua Program Studi D.III Hubungan Masyarakat, akan berakhir masa jabatannya, untuk itu perlu meninjau kembali pengangkatan Ketua Program Studi tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 7 tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Program Studi;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 63/UN26-/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Program Studi D.III Hubungan Masyarakat, pada FISIP Universitas Lampung;

12. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 3634/UN26-KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Ketua Program Studi D.III Hubungan Masyarakat, pada FISIP Universitas Lampung.

Memperhatikan : Surat Dekan FISIP nomor 91/UN26.16/KP.01.01/2022, tanggal 10 Januari 2022, mengusulkan Agung Wibawa, S.Sos.I, M.Si. sebagai calon Ketua Program Studi D.III Hubungan Masyarakat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI DIPLOMA III (D.III) HUBUNGAN MASYARAKAT, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat, Ahmad Rudy Fardiyan, S.Sos., M.Si., NIP. 19810502 200812 1002, Penata/ Lektor, golongan ruang III/c, dari jabatan Ketua Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat FISIP, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat, Agung Wibawa, S.Sos.I, M.Si., NIP. 19810926 200912 1004, Penata Muda Tk. I/Lektor, golongan ruang III/b, sebagai Ketua Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat FISIP.

KETIGA : Mencabut keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 3634/UN26/KP/2021, tanggal 8 Desember 2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Ketua Program Studi Diploma III (D.III) Hubungan Masyarakat FISIP Universitas Lampung, dan dinyatakan tidak berlaku

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 10 Januari 2022.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP. 19611230 198803 1002 

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Dekan FISIP.